



KEPALA DESA BULUBETE
KABUPATEN SIGI

PERATURAN DESA BULUBETE
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULUBETE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 118 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 142);
 9. Peraturan Bupati Sigi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Sigi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 41);
 11. Peraturan Desa Bulubete Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Bulubete Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUBETE
dan
KEPALA DESA BULUBETE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
6. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Desa adalah Desa Bulubete.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- a. Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023
- b. Prioritas RKP Desa Tahun 2023

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- a. Pendapatan Desa
- b. Belanja Desa

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- a. Rumusan Prioritas Masalah
- b. Rencana Program & Kegiatan Pembangunan Desa

BAB V : PENUTUP

(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulubete.

Ditetapkan di Desa Bulubete
pada tanggal 30 November 2023

KEPALA DESA BULUBETE,



UMAR K. SANULIBU

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulubete.

Ditetapkan di Desa Bulubete
pada tanggal 30 November 2023

KEPALA DESA BULUBETE,

ttd

UMAR K. SANULIBU

Diundangkan di Desa Bulubete
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DESA BULUBETE,



TRIFALDY

LEMBARAN DESA BULUBETE TAHUN 2023 NOMOR 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Bulubete Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Bulubete Kecamatan Dolo Selatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Desa terpilih sebagai tolok ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa serta sebagai landasan kebijakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan dari penyusunan RKP Desa Bulubete Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa selama 1 (satu) tahun, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPB Desa Bulubete Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2023.

Disamping itu, RKP Desa Bulubete Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 juga bertujuan untuk menjabarkan RPJM Desa Bulubete Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2023-2028 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan desa mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

1.3. Landasan Hukum

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Bulubete Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- e. Peraturan Bupati Sigi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Bulubete pada Tahun 2023 mengacu pada RPJM Desa tahun 2023-2028. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Program Pemberdayaan (PNPM dan sejenisnya), APBDesa (ADD), serta swadaya yang mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu:

- a. Menjadi prioritas dalam RPJMDes
- b. Tingkat kemendesakan
- c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
- d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat
- e. Kebutuhan biaya
- f. Luas cakupan kegiatan

2.1.1. Bidang Infrastruktur

Untuk tahun Anggaran 2023 dibidang Infrastruktur ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu :

No	Jenis Kegiatan	Besaran Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4
1	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun II	143.575.000,00	DD
2	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun III	20.991.500,00	DD
3	Pembangunan Drainase Dusun III	78.360.000,00	DD

2.1.2. Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Budaya

No	Jenis Kegiatan	Besaran Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4

Selain itu kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial yaitu:

1. Musyawarah Pembangunan Desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.
2. Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa Bulubete Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
3. Meningkatkan tertib administrasi Pemerintah Desa serta mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pelayanan kepada masyarakat.
4. Melaksanakan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
5. Melaksanakan pendistribusian Raskin

2.2. Prioritas RKP Desa Tahun 2024

Ada beberapa pembangunan masuk dalam Prioritas RKP Desa Tahun 2024. Hal ini akan membawa Desa Bulubete Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi kearah yang lebih baik. Terutama dibidang infrastruktur, Pemerintahan dan Pembangunan.

Tahun 2024 dibidang infrastruktur kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu

2.2.1 Bidang Infrastruktur

No	Jenis Kegiatan	Besaran Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4
1	Pembangunan Drainase Dusun I	182.100.000,00	DD

2.2.2 Bidang Kesehatan dan Pendidikan

No	Jenis Kegiatan	Besaran Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 93 ayat 1, disebutkan bahwa, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Mengacu kepada Peraturan Bupati Sigi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

1.1. Pendapatan Desa

Kebijakan pengelolaan pendapatan desa diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan desa yang sah.

Pendapatan Desa dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun 2022 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga.

1.2. Belanja Desa

Kebijakan belanja desa diarahkan kepada optimalisasi Belanja Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Desa. Belanja Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 100 terdiri dari :

- a. Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk pendanaan yang meliputi:
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 - Operasional Pemerintah Desa
 - Insentif RT/RW
- b. Jumlah Anggaran Belanja Desa yang meliputi:
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam I (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sigi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1	Pendapatan Desa	1.365.298.286,57	
2	Belanja Desa	1.365.298.286,57	
2.1	Belanja Pegawai	294.155.220,00	
2.2	Belanja Barang dan Jasa	636.211.136,85	
2.3	Belanja Modal	208.131.929,72	
2.4	Belanja Tidak Terduga	226.800.000,00	
	Jumlah Belanja	1.365.298.286,57	
	Surplus/(Defisit)	0,00	
3	Pembiayaan Desa		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
3.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0,00	

BAB IV

RUMUSAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

4.1 Prioritas Pembangunan Desa Bulubete Tahun 2024

Pada tahun anggaran 2024 program dan kegiatan pembangunan diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas lembaga baik lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan generasi muda.

4.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024

4.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk tahun 2024 yaitu:

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran	Rencana Sumber Dana
1	Sub Bidang Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Desa Bulubete	1 Tahun	411.521.606,85	ADD/PBH/DD
2	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Desa Bulubete	1 Tahun	16.301.679,72	ADD/PBH/DD/DLL
3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Desa Bulubete	1 Tahun	32.695.000,00	DD
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				460.518.286,57	

4.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dibidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk tahun 2024 yaitu :

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran	Rencana Sumber Dana
1	Sub Bidang Pendidikan	Desa Bulubete	1 Tahun	85.200.000,00	DD
2	Sub Bidang Kesehatan	Desa Bulubete	1 Tahun	137.970.000,00	DD
3	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Desa Bulubete	1 Tahun	182.100.000,00	DD
4	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Desa Bulubete	1 Tahun	900.000,00	DD
Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan				406.170.000,00	

4.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa untuk tahun 2024 yaitu :

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran	Rencana Sumber Dana
1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Desa Bulubete	1 tahun	7.400.000,00	ADD/DLL
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Bulubete	1 tahun	10.500.000,00	ADD
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Desa Bulubete	1 tahun	1.180.000,00	DLL
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Desa Bulubete	1 tahun	19.500.000,00	ADD
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				38.580.000,00	

4.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk tahun 2024 yaitu :

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran	Rencana Sumber Dana
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Desa Bulubete	1 Tahun	205.855.000,00	DD
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Bulubete	1 Tahun	16.275.000,00	DD
3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Desa Bulubete	1 Tahun	11.100.000,00	DD
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat				233.230.000,00	

4.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dibidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak untuk tahun 2024 yaitu :

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran	Rencana Sumber Dana
1	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Desa Bulubete	1 Tahun	226.800.000,00	DD
Jumlah Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak				226.800.000,00	

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin kelangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

Ditetapkan di Desa Bulubete
pada tanggal 30 November 2023

KEPALA DESA BULUBETE,



UMAR K. SANULIBU